



Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

JL. HANGTUAH NOMOR 25 52111 351729

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Verifikasi Teknis IUI/IPUI

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Mempunyai NIB dan IUI belum efektif dari OSS
2. 2. Mempunyai akun pada aplikasi SIINAS
3. 3. Menyiapkan kelengkapan data/dokumen pendukung
4. 4. Memberikan keterangan yang jujur dan transparan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

JL. HANGTUAH NOMOR 25 52111 351729

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

1. Pemohon mengajukan permohonan verifikasi teknis melalui Aplikasi SIINAS (secara mandiri/difasilitasi oleh petugas pelayanan)
2. Kepala Dinas memerintahkan Kabid untuk menindaklanjuti permohonan verifikasi teknis
3. Kabid memerintahkan JFU menghubungi pemohon untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan verifikasi teknis selanjutnya menyerahkan berkas-berkas persyaratan untuk diverifikasi Kasie terkait
4. JFU menghubungi dan meminta kelengkapan berkas persyaratan verifikasi teknis kepada pemohon yang telah diisi melalui Siinas selanjutnya menyerahkan kepada Kasie terkait untuk diverifikasi
5. Kasie industri terkait memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan verifikasi teknis (apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi), selanjutnya memerintahkan JFU untuk menyiapkan berkas administrasi dan keperluan verifikasi teknis lainnya (ceklist, kamera, dll)
6. JFU Meyiapkan kelengkapan administrasi dan keperluan verifikasi teknis lainnya serta memberitahukan kepada pemohon jadwal pelaksanaan verifikasi teknis
7. Kabid memimpin tim teknis melakukan verifikasi teknis pada perusahaan pemohon, selanjutnya memerintahkan kasie industri terkait untuk membuat konsep laporan hasil verifikasi teknis
8. Kasie industri terkait membuat konsep laporan hasil verifikasi teknis, selanjutnya memerintahkan JFU untuk mennggginput nama-nama pemeriksa di dalam Siinas sebelum melakukan pemeriksaan lapangan
9. JFU Menerima dan mengetik konsep laporan hasil verifikasi teknis, selanjutnya diajukan kepada Kadis
10. Kepala Dinas Menerima, meneliti laporan hasil verifikasi teknis, selanjutnya memerintahkan JFU melalui Kabid untuk menginput seluruh data dan berkas verifikasi teknis pada SIINAS
11. JFU menginput seluruh data dan berkas verifikasi teknis pada SIINAS selanjutnya mencetak Berita Acara Hasil Verifikasi Teknis untuk ditandatangani seluruh tim pemeriksa, dan penanggung jawab perusahaan, mengupload Berita Acara yang telah ditandatangani para pemeriksa selanjutnya disampaikan kepada DPM PTSP untuk penerbitan IUI efektif

Waktu Penyelesaian

7 Menit

7 hari apabila persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif



Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

JL. HANGTUAH NOMOR 25 52111 351729

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Verifikasi Teknis IUI/IPUI

Pengaduan Layanan

1. Langsung dapat dilakukan melalui Petugas di Ruang Pengaduan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal;
2. Melalui website disnakerin.tegalkota.go.id;
3. Melalui Email : disnakerin.tegalkota@gmail.com;
4. Melalui Telpon (0283)351729 Fax. (0283)341845;
5. Melalui kotak pengaduan;
6. Mengirim surat.